

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA PERLENGKAPAN  
SEKOLAH DALAM MENCANTUMKAN HARGA  
DI TOKO GENEDO DESA BATU BUIL  
KABUPATEN MELAWI**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi persyaratan  
Mencapai derajat S-1**

**Oleh:**

**EUGENIO WILLIAM  
A1012211052**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2025**

Halaman Judul

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA PERLENGKAPAN  
SEKOLAH DALAM MENCANTUMKAN HARGA  
DI TOKO GENEDO DESA BATU BUIL  
KABUPATEN MELAWI**

**SKRIPSI**

**EUGENIO WILLIAM  
NIM. A1012211052**

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**



***Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2025**

Halaman Pengesahan

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA PERLENGKAPAN  
SEKOLAH DALAM MENCANTUMKAN HARGA  
DI TOKO GENEDO DESA BATU BUIL  
KABUPATEN MELAWI**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

  
**EUGENIO WILLIAM**  
NIM. A1012211052

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**


Telah disetujui Oleh:


**Pembimbing I**

  
**DR. SITI ROHANI, S.H., M.HUM**  
NIP. 197509232000032001

**Pembimbing II**

  
**DINA KARLINA, S.H., M.HUM**  
NIP. 197308062000122001

Disahkan oleh :  
Dekan,  
  
**Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196610291992022001







Tanggal Lulus : 4 Juni 2025

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2025**

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	<u>Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum.</u> NIP. 197509232000032001	Pembina /Iva	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	<u>Dina Karlina, S.H., M.Hum.</u> NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat I/III d	
Penguji I	<u>Hj. Ismawartati, S.H., M.H.</u> NIP. 196107251990022001	Pembina Tingkat I/IV b	
Penguji II	<u>Devina Puspita Sari, S.H., M.H.</u> NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I/III b	

**Badasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Tanjungpura  
Pontianak**

**Nomor : 2005/UN22.1/DT.00.10/2025**

**Tanggal : 26 Mei 2025**

**Tanggal : 26 Mei 2025**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eugenio William

Nim : A1012211052

Bagian Studi : Hukum Ekonomi

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Perlengkapan Sekolah Dalam Mencantumkan Harga Di Toko GENEDO Desa Batu Buil Kabupaten Melawi.

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 21 Mei 2025



Eugenio William  
NIM. A1012211052

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, pengetahuan, kasih, dan penyertaan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul **“KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA PERLENGKAPAN SEKOLAH DALAM MENCANTUMKAN HARGA DI TOKO GENEDO DESA BATU BUIL KABUPATEN MELAWI”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa tatanpa bimbingan, dukungan, bantuan, semangat, serta doa dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr Garuda Wiko, S.H., FCBArb. Selaku Rektor Universitas Tanjungpura yang telah memberikan fasilitas dan dukungan akademik selama Penulis menempuh Pendidikan Universitas ini.
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan kebijakan dan arahan bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Bapak H. Hamdani, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membarikan panduan dan dukungan yang membantu selama perjalanan akademik Penulis.
4. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum sekaligus Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan wawasan dan masukan untuk memdukung penelitian ini.
5. Ibu Dina Karlina, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan

masukannya selama proses penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan dengan baik.

6. Ibu Hj. Ismawartati, S.H., M.H. dan Ibu Devina Puspita Sari, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, yang telah membimbing dan membekali Penulis dengan ilmu pengetahuan dan wawasan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.
8. Seluruh staf akademik maupun non-akademik di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah mendukung kelancaran proses pendidikan dengan memberikan pelayanan di urusan akademik, kebersihan maupun keamanan yang baik selama perjalanan pendidikan Penulis.
9. Para Responden yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai dan memberikan informasi yang sangat berharga dalam penelitian ini,
10. Saudara-Saudari Kilat Pijar, yang telah memberikan cerita tersendiri dalam perjalanan studi Penulis, atas semangat, dukungan dan perjuangan yang telah dilakukan bersama-sama menjadi cerita yang tidak terlupakan selama dimasa studi Penulis.
11. Kepada Manda Kristiana Yulita, dengan penuh kesabaran, semangat, dukungan serta kasih sayangnya yang selalu hadir untuk berbagi cerita dan menemani selama proses penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, yang telah menemani dan memberikan dukungan dalam bentuk apapun selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang dapat membantu penyempurnaan karya ini dimasa yang mendatang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan wawasan serta manfaat bagi para pembaca. Semoga penelitian ini juga dapat menjadi bagian dari kontribusi kecil bagi dunia akademik

dan hukum di Indonesia. Akhirnya, dengan penuh rasa syukur, Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membarikan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Pontianak, 21 Mei 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eugenio William', written in a cursive style.

Eugenio William

## LEMBAR PENGESAHAN

**Dengan penuh rasa Syukur, karya ini saya persembahkan kepada:**

Bapak (Fulbertus Amre) dan Ibu (Susana Al. Tjiu Kian)

Yang telah menjadi sumber kekuatan, kasih sayang, dan doa yang tiada henti. Terima kasih atas segala cinta tanpa syarat, dukungan yang luar biasa, dan pengorbanan yang tak ternilai. Kalian adalah alasan utama saya dapat terus berjuang dan menyelesaikan perjalanan ini. Semoga karya ini menjadi bukti kecil dari usaha dan cinta yang tidak pernah kalian sia-siakan, dan semoga kelak keberhasilanku menjadi kebanggaan yang selalu dapat kalian nikmati.

Abang (Lutgardis Alfredo)

Yang selalu memberikan semangat, perhatian, dan dukungan disetiap Langkah. Terimakasih atas segala nasihat dan bimbingan yang tak ternilai, serta menjadi teladan yang menginspirasi.

Adik (Juanita Caterine Olivella)

Yang selalu memberikan kebahagiaan, tawa, dan keceriaan dalam hidup saya. Terima kasih atas kehadiranmu yang selalu mengingatkan saya tetap optimis dan penuh semangat.

**“Bangkitlah, karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau. Kuatkanlah hatimu dan bertindaklah”**

**Ezra 10:4**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian .....	7
F. Teori .....	11
G. Kerangka Konsep .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
A. Teori Kesadaran Hukum .....	14
B. Teori Perlindungan Konsumen .....	21
C. Teori Konsumen .....	26
D. Teori Pelaku Usaha .....	31

E. Teori Label Harga .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Jenis Penelitian .....	42
B. Sifat Penelitian .....	42
C. Jenis dan Sumber Data .....	43
1. Data Primer .....	43
2. Data Sekunder .....	43
D. Teknik Pengumpulan Data .....	44
E. Populasi dan Sampel .....	44
F. Analisis Data .....	45
G. Sistematika Penelitian .....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaku Usaha Tidak Mencantumkan Harga Pada Barang Dagang .....	47
B. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Perlengkapan Sekolah Yang Tidakmencantumkan Harga Barang Dagang .....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I Surat Permohonan Pengantar Penelitian
- Lampiran II Hasil Wawancara Bersama Pemilik Usaha Toko GENEDO
- Lampiran III Hasil Wawancara Bersama Konsumen Toko GENEDO

## ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Dalam Mencantumkan Harga di Toko GENEDO Desa Batu Buil Kabupaten Melawi” di latar belakang oleh toko GENEDO yang belum mencantumkan harga pada barang dagang. Penelitian ini untuk memahami sejauh mana kesadaran hukum pelaku usaha di toko GENEDO, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut, serta mengetahui akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga pada barang dagang.

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian di lapangan dengan teknik kepustakaan dan teknik wawancara terhadap pihak terkait.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha toko GENEDO yaitu strategi pemasaran, harga bahan baku, serta kurangnya pemahaman terhadap aturan hukum yang berlaku. Selain itu rendahnya pengawasan dari pihak berwenang, lemahnya sanksi terhadap pelanggaran, serta minimnya edukasi mengenai perlindungan konsumen dan rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 10 poin a yaitu Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, dan mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa. Serta diperkuat dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan pada Pasal 2 dan akibat hukumnya pada Pasal 9. Dari temuan ini diperlukan adanya sosialisasi dari Pemerintah kepada pelaku usaha terkait kewajiban mencantumkan harga pada setiap barang yang diperdagangkan.

**Kata Kunci: Pelaku Usaha, Pencantuman Harga, Perlengkapan Sekolah.**

## ABSTRACT

*The research entitled "Legal Awareness of Business Actors in Listing Prices at the GENEDO Store in Batu Buil Village, Melawi Regency" is based on the GENEDO store which has not listed prices on merchandise. This study aims to understand the extent of legal awareness of business actors in GENEDO stores, identify factors that influence this behavior, and determine the legal consequences for business actors who do not list prices on merchandise.*

*The research method used is empirical legal research with a descriptive approach. Data collection was carried out through field research using library techniques and interview techniques with related parties.*

*The results of this study indicate that the factors that influence the legal awareness of GENEDO store business actors are marketing strategies, raw material prices, and lack of understanding of applicable legal regulations. In addition, low supervision from the authorities, weak sanctions for violations, and minimal education regarding consumer protection and low legal awareness of business actors, in accordance with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection Article 10 point a, namely Business actors in offering goods and/or services intended for trading are prohibited from offering, promoting, and advertising or making statements that are incorrect or misleading regarding the price or tariff of a good and/or service. And reinforced by the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 35/M-DAG/PER/7/2013 Concerning the Inclusion of Prices of Goods and Tariffs of Services Traded in Article 2 and its legal consequences in Article 9. From these findings, it is necessary for the Government to provide socialization to business actors regarding the obligation to include prices on each traded item.*

***Keywords: Business Actors, Price Listing, School Supplies.***

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kesadaran hukum merupakan aspek yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang taat hukum dan mendukung keberlangsungan sistem hukum yang adil. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kesadaran hukum dapat diartikan sebagai sejauh mana individu atau kelompok memahami, menghargai, dan menjalankan aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku. Akibat yang ditimbulkan oleh rendahnya kesadaran hukum tersebut bisa menjadi lebih parah lagi apabila melanda aparat penegak hukum dan pembentuk peraturan perundang-undangan. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya upaya penegakan hukum dan kondisi sistem dan tata hukum yang ada.<sup>1</sup> Dalam konteks dunia usaha, kesadaran hukum menjadi indikator penting untuk memastikan pelaku usaha mematuhi peraturan yang berlaku, dan pelaku usaha yang memiliki peran besar dalam menciptakan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.

Dalam dinamika ekonomi modern, perlindungan konsumen menjadi salah satu pilar fundamental yang mendasari hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Kompleksitas transaksi komersial saat ini menuntut adanya

---

<sup>1</sup> Zulkarnain Hasibuan. 2013. "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini". Jurnal Muhammadiyah, 1(1):80.

transparansi, kejujuran, dan akuntabilitas dari setiap pelaku ekonomi, terutama dalam konteks pemenuhan hak-hak konsumen. Bagi konsumen, informasi tentang barang dan atau jasa merupakan kebutuhan pokok sebelum menggunakan sumber dananya untuk mengadakan transaksi konsumen tentang barang/jasa. Informasi tersebut meliputi tentang ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat, kualitas produk, keamanannya, harga, cara memperolehnya, jaminan atau garansi produk, dan tersedianya pelayanan.<sup>2</sup> Salah satu hak paling mendasar adalah hak untuk mendapatkan informasi yang akurat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan, khususnya terkait dengan penetapan dan pencantuman harga barang atau jasa yang diperdagangkan.

Perkembangan ekonomi di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan, terutama dalam perdagangan eceran. Perdagangan eceran merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian, karena berperan sebagai penghubung langsung antara produsen atau distributor dengan konsumen akhir. Sektor ini melibatkan aktivitas penjualan barang dan jasa dalam jumlah kecil yang biasanya dilakukan di toko-toko, kios, pasar tradisional, maupun *platform* daring. Dalam perkembangannya, perdagangan eceran tidak hanya berfokus pada kebutuhan pokok seperti pangan dan sandang, tetapi juga mencakup berbagai kebutuhan lainnya, termasuk perlengkapan sekolah.

---

<sup>2</sup> Yessy Kusumadewi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, hlm. 39.

Salah satu segmen yang mengalami pertumbuhan pesat adalah pasar perlengkapan sekolah, yang sangat dipengaruhi oleh dinamika pendidikan dan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana pendukung proses belajar-mengajar. Perlengkapan sekolah seperti buku tulis, alat tulis, tas, seragam, dan perlengkapan lainnya merupakan kebutuhan rutin yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia pendidikan. Toko GENEDO, sebagai salah satu entitas bisnis dalam ranah ini, menjadi objek kajian menarik untuk memahami praktik pencantuman harga dan kesadaran hukum para pelaku usaha.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan bahwa hak konsumen yaitu memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Sedangkan pada Pasal 7 ayat b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, juga menyebutkan bahwa Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Ketentuan ini juga ditegaskan pada pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan, menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib untuk mencantumkan harga secara jelas, mudah dibaca, dan mudah dilihat.

Namun, pada praktiknya, masih banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya mematuhi aturan yang berlaku. Salah satu contohnya adalah pelaku usaha yang bergerak dibidang perlengkapan sekolah, termasuk toko-toko yang menjual kebutuhan sekolah seperti alat tulis, tas, buku, dan

perlengkapan lainnya. Salah satu toko yang menjadi perhatian adalah Toko GENEDO, sebuah toko perlengkapan sekolah yang cukup dikenal di Desa Batu Buil, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi. Toko ini menyediakan berbagai macam perlengkapan sekolah yang dibutuhkan oleh siswa dan orang tua. Akan tetapi, berdasarkan observasi awal, terdapat indikasi bahwa Toko GENEDO belum semuanya mencantumkan harga pada semua barang yang dijual.

Pencantuman harga yang tidak ada dapat menimbulkan beberapa masalah. Pertama, hal ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi konsumen, karena konsumen harus terus-menerus menanyakan harga kepada penjaga toko. Kedua, tidak adanya informasi harga dapat membuka peluang terjadinya diskriminasi harga atau ketidakadilan dalam transaksi. Ketiga, pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga telah melanggar hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang transparan. Hal ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga dapat menurunkan citra pelaku usaha dan kepercayaan konsumen terhadap toko tersebut.

Dalam latar belakang ini, penelitian berfokus pada analisis kesadaran hukum pelaku usaha perlengkapan sekolah di Toko GENEDO dalam mencantumkan harga pada barang dagangannya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana kesadaran hukum pelaku usaha di Toko GENEDO, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perilaku tersebut, serta mengetahui akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga pada barang dagang.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat kesadaran hukum pelaku usaha di bidang perlengkapan sekolah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan perlindungan konsumen, memperbaiki praktik usaha, serta mendorong terciptanya kesadaran hukum yang lebih baik di kalangan pelaku usaha. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi Toko GENEDO, tetapi juga bagi pelaku usaha lainnya dan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, konsumen, dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah Penulis uraikan secara mendalam dalam bagian latar belakang, Penulis merasa tertarik untuk menganalisis lebih lanjut dan melakukan penelitian yang berfokus pada toko perlengkapan sekolah, khususnya di toko GENEDO dengan judul: **“KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA PERLENGKAPAN SEKOLAH DALAM MENCANTUMKAN HARGA DI TOKO GENEDO DESA BATU BUIL KABUPATEN MELAWI”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka Penulis merumuskan rumusan masalah yang menjadi faktor kajian dalam penelitian ini, yakni:

1. Apa faktor yang mempengaruhi pelaku usaha tidak mencantumkan harga pada barang dagang?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha perlengkapan sekolah yang tidak mencantumkan harga barang dagang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha toko GENEDO dalam mencantumkan harga pada perlengkapan sekolah.
2. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap pelaku usaha perlengkapan sekolah yang tidak mencantumkan harga pada barang dagang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap dengan dilaksanakannya penelitian hukum ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktisnya sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis
  - a. Memberikan konstibusi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum khususnya dalam bidang hukum Perlindungan Konsumen terkait kewajiban dalam mencantumkan harga.
  - b. Untuk menambah kajian akademis tentang kesadaran hukum pelaku usaha dalam implementasi Undang-undang Perlindungan Konsumen.
2. Manfaat secara Praktis
  - a. Meningkatkan pemahaman tentang kewajiban hukum dalam mencantumkan harga serta mendorong kepatuhan terhadap regulasi

perlindungan konsumen dan membantu menciptakan praktik bisnis yang lebih transparan bagi pelaku usaha.

- b. Memberikan pemahaman tentang hak-hak konsumen dan meningkatkan perlindungan dalam transaksi jual beli bagi konsumen.
- c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai kerangka acuan dan landasan bagi penelitian lebih lanjut.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan hasil dari pemikiran Penulis sendiri yang didapat dari data-data yang Penulis kumpulkan dari fakta sebenarnya, dan secara tertulis sudah Penulis jadikan sebagai acuan yang telah disebutkan dan dicantumkan di daftar pustaka Penulis. Dalam menunjukkan keaslian penelitian ini, sampai saat ini penulis telah menemukan penelitian yang membahas mengenai Pelaku Usaha Dalam Mencantumkan Harga. Penulis akan memaparkan perbedaan dari Penulis yang sudah ada sebelumnya.

Judul : Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Dalam Mencantumkan Harga Makanan<sup>3</sup>

Penulis : Olivia Regita 2023

Perbedaan : Objek penelitian di atas yaitu mengenai makanan. Lingkup kajian pada penelitian ini membahas tentang kesadaran hukum pelaku usaha makanan secara umum tanpa batasan

---

<sup>3</sup> Olivia Regita. 2023. *Kesadaran hukum pelaku usaha dalam mencantumkan harga makanan*. Pontianak:Universitas Tanjungpura

lokasi spesifik. Rumusan masalah yang dibahas pada penelitian tersebut berupa penyebab pelaku usaha tidak mencantumkan harga makanan dan akibat hukum tidak mencantumkan harga makanan. Tujuan penelitian yang dibahas pada penelitian tersebut untuk mengetahui kesadaran pelaku usaha makanan yang tidak mencantumkan harga makanan, dan untuk mengetahui akibat hukum yang tidak mencantumkan harga pada menu makanan. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode yuridis sosiologis dengan pendekatan diskriptif.

Sedangkan yang penulis lakukan objek penelitiannya yaitu mengenai perlengkapan sekolah. Lingkup kajian yang penulis lakukan lebih spesifik dari peneliti sebelumnya karena tertuju pada pelaku usaha perlengkapan sekolah di lokasi yang jelas yaitu toko GENEDO. Rumusan masalah yang dibahas penulis yaitu faktor yang mempengaruhi pelaku usaha usaha yang tidak mencantumkan harga pada barang dagang dan bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha perlengkapan sekolah yang tidak mencantumkan harga barang dagang. Tujuan penelitian yang dibahas penulis lakukan yaitu untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha toko GENEDO dalam mencantumkan harga pada perlengkapan sekolah dan untuk

menganalisis akibat hukum terhadap pelaku usaha perlengkapan sekolah yang tidak mencantumkan harga pada barang dagang. Metode yang yang digunakan penulis yaitu menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan melihat hukum sebagai suatu gejala sosial dalam dunia faktual.

Judul : Kesadaran Hukum Dalam Pencantuman Harga Barang (Studi Pedagang Pelaku Usaha Muslim Di Wisata Kuliner Gemek Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)<sup>4</sup>

Penulis : Dea Novitasari 2025

Perbedaan : Objek penelitian diatas yaitu mengenai wisata kuliner gemek kedungwuni kabupaten pekalongan. Lingkup kajian pada penelitian ini membahas tentang kesadaran hukum pelaku usaha wisata kuliner gemek kedungwuni kabupaten pekalongan. Rumusan masalah yang dibahas pada penelitian tersebut bagaimana tingkat kesadaran hukum dan alasan pedagang muslim di wisata kuliner gemek tidak mencantumkan harga pada makanan atau minumannya. Tujuan penelitian yang dibahas pada penelitian tersebut untuk menganalisis Tingkat kesadaran hukum dan alasan pedagang muslim tidak mencantumkan harga pada makanan

---

<sup>4</sup> Dea Novitasari. 2025. *Kesadaran Hukum Dalam Pencantuman Harga Barang (Studi Pedagang Pelaku Usaha Muslim Di Wisata Kuliner Gemek Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)*. Pekalongan: Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid.

atau minumannya. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode empiris dengan pendekatan kualitatif.

Sedangkan yang penulis lakukan objek penelitiannya yaitu mengenai perlengkapan sekolah. Lingkup kajian yang penulis lakukan lebih spesifik dari peneliti sebelumnya karena tertuju pada pelaku usaha perlengkapan sekolah di lokasi yang jelas yaitu toko GENEDO. Rumusan masalah yang dibahas penulis yaitu faktor yang mempengaruhi pelaku usaha usaha yang tidak mencantumkan harga pada barang dagang dan bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha perlengkapan sekolah yang tidak mencantumkan harga barang dagang. Tujuan penelitian yang dibahas penulis lakukan yaitu untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha toko GENEDO dalam mencantumkan harga pada perlengkapan sekolah dan untuk menganalisis akibat hukum terhadap pelaku usaha perlengkapan sekolah yang tidak mencantumkan harga pada barang dagang. Metode yang yang digunakan penulis yaitu menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan melihat hukum sebagai suatu gejala sosial dalam dunia faktual.

## **F. Teori**

### 1. Kesadaran Hukum

Hukum adalah suatu tata aturan kehidupan yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan masyarakat. Salah satu nilai yang menjadi tujuan hukum adalah ketertiban. Ketertiban artinya ada kepatuhan dan ketaatan perilaku dalam menjalankan apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan hukum, dalam upaya melindungi kepentingan dan hak-hak orang lain.

### 2. Perlindungan Konsumen

Konsumen berkaitan erat dengan hukum yang mengatur pelaku usaha karena keduanya saling mempengaruhi dalam menjaga keseimbangan antara hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Dalam teori konsumen, individu atau rumah tangga dianggap sebagai entitas rasional yang berusaha memaksimalkan utilitas (kepuasan) mereka dalam mengonsumsi barang dan jasa dengan keterbatasan pendapatan dan harga yang berlaku dipasar ekonomi.

### 3. Konsumen

Istilah "konsumen" sering digunakan untuk menyebut seseorang yang menggunakan atau memanfaatkan suatu barang atau jasa. Beberapa orang juga mendefinisikan konsumen sebagai individu yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaku usaha dalam proses penggunaan produk atau layanan. Pengertian tersebut dapat dianggap benar, karena siapa pun yang menggunakan atau mengonsumsi barang dan jasa, baik

dengan adanya hubungan langsung dengan pelaku usaha maupun tidak, tetap dikategorikan sebagai konsumen.

#### 4. Pelaku Usaha

Pelaku usaha atau produsen memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara. Dalam hal ini, pelaku usaha berkontribusi dalam menyediakan lapangan kerja dan menghasilkan produk atau jasa sehingga memiliki peran penting sebagai ekosistem pertumbuhan ekonomi. Dalam menjalankan bisnis, para pelaku usaha dituntut untuk menjalankan kegiatan bisnis dengan mematuhi peraturan yang berlaku, bertanggung jawab, serta memenuhi hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai pelaku usaha.

#### 5. Label Harga

Dalam dunia perdagangan dan bisnis, informasi mengenai harga suatu produk atau jasa memegang peranan penting dalam interaksi antara penjual dan pembeli. Salah satu cara untuk menyampaikan informasi ini adalah melalui label harga. Label merupakan keterangan mengenai barang, harga, gambar, tulisan yang berisi informasi tentang barang maupun pelaku usaha yang melekat pada barang. Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Harga merupakan sejumlah nilai (dalam mata uang) yang harus dibayar oleh konsumen untuk membeli dan menikmati barang atau jasa yang ditawarkan.

## G. Kerangka Konsep

Hubungan antara pelaku usaha terhadap kewajiban pencantuman harga barang dan dampaknya terhadap perlindungan konsumen terletak pada tanggung jawab pelaku usaha untuk menyediakan informasi yang jelas, benar, dan transparan. Pencantuman harga barang merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak konsumen, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas. Az. Nasution, berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.<sup>5</sup> Ketika pelaku usaha tidak mencantumkan harga, hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, seperti ketidakpastian dalam pengambilan keputusan pembelian, potensi diskriminasi harga, dan ketidakadilan dalam transaksi. Sebaliknya, kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban ini tidak hanya melindungi hak konsumen, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha, menciptakan hubungan yang lebih etis dan adil. Dengan demikian, terdapat keterkaitan yang erat antara tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban mencantumkan harga barang dengan upaya menciptakan perlindungan konsumen yang efektif dan berkelanjutan.

---

<sup>5</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta:Sinar Grafika. Hlm:13.